



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang Telp. (0254) 267066

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
NOMOR: 421.5 / Kep. 693 -Dindikbud/2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR,
BIDANG KEAHLIAN KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL
KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS,
BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN
KOMPETENSI KEAHLIAN OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN,
BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA,
MULAI TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menghadapi era globalisasi dan pasar bebas tingkat APEC 2020, diperlukan strategi yang tepat untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat secara umum, salah satu yang harus dilakukan adalah penyiapan Sumber Daya Manusia yang handal melalui pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di masing - masing wilayah yang akan dimulai dengan penataan (Re-Engineering) bidang dan Program Keahlian serta kompetensi keahlian, untuk itu dipandang perlu membuka kompetensi keahlian yang sesuai dengan tuntutan Dunia Usaha/Industri dan kebutuhan masyarakat.
- b. Bahwa konsep Re-Engineering kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas harus dipahami oleh seluruh Dinas/Instansi/Lembaga/KCD terkait untuk membuka kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/wilayah regional dan nasional.
- c. Bahwa usulan persyaratan pembukaan : 1. Bidang Keahlian Teknologi Dan Rekayasa, Kompetensi Keahlian Teknik Dan Bisnis Sepeda Motor 2. Bidang Keahlian Kesehatan Dan Pekerjaan Sosial, Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis Dan Komunitas 3. Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen, Kompetensi Keahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 4. Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen, Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga oleh SMK BANGUN NUSANTARA telah memenuhi syarat;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang Pemberian Ijin Operasional kepada SMK BANGUN NUSANTARA yang beralamat di Jl. Sawah Darat, Kel. Katapang, Kec. Cipondoh Kota. Tangerang – Banten untuk membuka : 1. Bidang Keahlian Teknologi Dan Rekayasa, Kompetensi Keahlian Teknik Dan Bisnis Sepeda Motor 2. Bidang Keahlian Kesehatan Dan Pekerjaan Sosial, Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis Dan Komunitas 3. Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen, Kompetensi Keahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 4. Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen, Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga oleh SMK BANGUN NUSANTARA

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301;
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) Sebagai Mana Telah diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);
13. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 570/Kep.136-HUK/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ijin membuka program keahlian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dari SMK BANGUN NUSANTARA Nomor : 156/SP/SMK.BN/VIII/2017, Tanggal 24 Agustus 2017 Perihal Permohonan Penambahan Program Keahlian Pada SMK BANGUN NUSANTARA KOTA TANGERANG.
 2. Pedoman pengkajian Potensi wilayah tahun 2017 dan panduan penataan Bidang dan program studi serta kompetensi keahlian Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Berita Acara Tim Verifikasi yang dilaksanakan Pada Hari *Jum'at*, 22 Desember 2017 bertempat SMK BANGUN NUSANTARA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Memberi Ijin Operasional Pembukaan Program Keahlian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK BANGUN NUSANTARA yang beralamat di Jl. Sawah Darat, Kel. Ketapang, Kec. Cipondok Kota Tangerang – Banten untuk membuka : 1. Bidang Keahlian Teknologi Dan Rekayasa, Kompetensi Keahlian Teknik Dan Bisnis Sepeda Motor 2. Bidang Keahlian Kesehatan Dan Pekerjaan Sosial, Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis Dan Komunitas 3. Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen, Kompetensi Keahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran 4. Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen, Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga mulai tahun pelajaran 2017/2018.
- Pemberian ijin Operasional tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Menugaskan Kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut.
- Hal - hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 27 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten


E. KOSASIH SAMANHUDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600727 198303 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Banten;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peringgal.